



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL BANY SALIM KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bany Salim Kota Cilegon Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4.. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - 2 Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 0205/KW.28.02.05/PP.07/01/2019;
 - 3 Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Nomor : /KK.28.06.02/PP.00/12/2018


MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BANY SALIM KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan Pendaftaran Visitasi akreditasi ekolah/ Madrasah kepada BAP-S/ M sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 17 Januari 2019



LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BANTEN

NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BANY SALIM
KOTA CILEGON

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. BANY SALIM
2	Nomor Statistik Madrasah	101236720069
3	Alamat Madrasah	I. Sambiranggon Gang Bany Salim Link. Jerang Barat Desa / Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN BANY SALIM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 2 Masfar Munaf, S.H., MKN. Tanggal 29 Agustus 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011800.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011800.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANY SALIM JERANG BARAT KOTA CILEGON

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris MASFAR MUNAF, SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris MASFAR MUNAF, SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANY SALIM JERANG BARAT KOTA CILEGON disingkat BSJBKC tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018083036101700 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANY SALIM JERANG BARAT KOTA CILEGON disingkat BSJBKC;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

:

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BANY SALIM JERANG BARAT KOTA CILEGON disingkat BSJBKC
berkedudukan di KOTA CILEGON sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris MASFAR MUNAF, SH.,M.KN berkedudukan di KOTA CILEGON.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015493.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 31 Agustus 2018

